



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153

03434505657

<https://dpmtsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Penanganan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti pengaduan berupa surat manual dan atau surat elektronik melalui berbagai media pengaduan dengan dibubuhi identitas pengadu
2. Kelengkapan bukti dukung administratif bila ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan ditujukan melalui media pengaduan resmi dengan identitas pengadu
2. Staf/Kasubag Umum akan meregister pengaduan untuk kemudian disampaikan kepada tim penanganan pengaduan
3. Tim penanganan pengaduan akan melakukan pembahasan untuk memberikan respon jawaban
4. Pembahasan tim akan dituangkan dalam bentuk surat manual atau surat elektronik dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku penanggungjawab
5. Balasan akan disampaikan melalui media sesuai media yang dipilih

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Lima Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153

03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Segala pengaduan pelayanan produk perizinan dan non perizinan